

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan memang merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilakukan oleh manusia apabila telah memiliki kesiapan. Kesiapan yang dimaksud ialah kesiapan yang dapat dilihat dari kematangan mental, fisik ataupun kesiapan secara kematangan materi. Pernikahan sendiri pada hakikatnya ialah untuk menjalin rumah tangga yang bahagia, memenuhi kebutuhan hidup baik secara lahir ataupun batin serta untuk melanjutkan keturunan. Namun pada realitasnya banyak sekali terjadi adanya perjodohan dan pernikahan pada usia dibawah umur atau belia yang banyak terjadi pada kaum perempuan. Dapat dilihat pada usia belia atau dibawah umur terjadi di usia remaja yang berkisar antara 12 sampai dengan 17 tahun yang mana pada saat itu seseorang masih belum memiliki kematangan secara emosional. Sedangkan Nasir dalam Ahmad (2011), menjelaskan bahwa sebenarnya tidak gampang dalam mendefinisikan usia muda, karena sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli ilmu dalam mendefinisikan kategori usia muda. Menurut mereka usia muda dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal dan seperti apa usia muda ditinjau.

Perjodohan secara umum diartikan sebagai kata sifat yang berarti menjodohkan. Menjodohkan itu sendiri memiliki banyak arti kata seperti memasangkan, mempertalikan, mempertemukan, membaurkan, menyandingkan, menikahkan, menunangkan, memperantai, menjembatani dan menghubungkan. Dapat pula diartikan bahwa perjodohan adalah proses mengenalkan seseorang kepada lawan jenis dengan perantara teman, keluarga ataupun perantara yang lainnya (Endarmoko dalam Wulandari, 2015). Berdasarkan pengertian di atas juga dapat dikatakan bahwasanya salah satu faktor penyebab terjadinya perjodohan ialah karena adanya ikatan saudara. Seperti halnya fenomena yang terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Tanjungbumi ialah karena dua anggota keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebelumnya sudah saling mengenal. Entah mengenal

karena persaudaraan atau karena ada ikatan hubungan keluarga jauh. Motif dari perjodohan itu sendiri dilakukan karena hubungan antara kedua keluarga ini ingin tetap berlangsung dan terjalin erat.

Menurut data dari BKKBN angkat perkawinan usia dini di Indonesia masih relatif tinggi. Hal itu dapat dilihat dari angka statistik perkawinan usia dibawah 15 tahun di berbagai beberapa provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan selatan menjadi provinsi tertinggi sebanyak 9%, Jawa barat 7,5 %, Kalimantan tengah dan Kalimantan memiliki angka yang sama yaitu 7%, selanjutnya Banten 6,5%. Selain itu ditemukan data bahwa perempuan di Indonesia yang menikah di usia muda jauh lebih banyak dari laki-laki yang menikah di usia muda, yaitu perempuan yang menikah dari usia 15-19 tahun sebanyak 11,7% sedangkan laki-laki di kisaran usia yang sama hanya 1,6%. Berdasarkan data jelas terlihat adanya bias gender, bahwa perempuan memang dinilai masih menjadi prioritas dalam praktik pernikahan dini daripada laki-laki.

Menurut Soegianto dalam Wulandari (2015), di Madura sendiri penentuan jodoh atau perjodohan merupakan sebuah proses awal dari jenjang perkawinan yang didasarkan pada dua hal, yang pertama ialah perjanjian orang tua dari kedua belah pihak ketika mereka masih mengandung, baik yang didasarkan karena unsur adanya ikatan darah seperti menjodohkan dengan saudara sepupu, kerabat jauh, karena ikatan persahabatan, tetangga, kiai ataupun karena teman seprofesi. Point kedua adalah menjodohkan atau mempertunangkan kedua mempelai sejak kecil baik karena kehendak dari kedua orang tua maupun baik distujui oleh mempelai ataupun tidak, seringkali mereka dipaksa. Apabila anak tersebut menolak adanya perjodohan tersebut maka ia akan dikenakan sanksi seperti tidak disapa, atau bahkan orang tuanya tidak mau lagi ikut campur dengan pencarian jodoh selanjutnya.

Pernikahan dini terjadi tidak hanya pada zaman dahulu atau yang biasa disebut dengan istilah zaman Siti Nurbaya, namun pada kenyataannya pernikahan dan perjodohan di usia belia juga terjadi di zaman modern seperti saat ini. Madura merupakan sebuah suku yang masih memegang erat adat-istiadat yang ada di daerahnya. Masyarakat Madura umumnya masih

menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang berlaku dalam semua sektor. Terlepas dari sebuah tradisi atau tidak, sebagian masyarakat Madura saat ini masih menjalankan adanya perjodohan dan pernikahan di usia dini. Selain itu kenyataannya perjodohan pada perempuan yang masih di usia muda bahkan masih terjadi di era globalisasi seperti saat ini.

Setyawan dalam Landung (2009), menjelaskan bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang secara nasional memiliki angka statistik pernikahan usia dini dibawah usia 16 tahun mencapai angka lebih dari seperempat, bahkan di beberapa daerah, sepertiga dari pernikahan yang terjadi tepatnya di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan mencapai 35,48%, Jambi 30,63% dan Jawa Barat 36%. Salah satu daerah yang masih banyak dijumpai fenomena perjodohan di usia dini ialah di Madura, Jawa Timur merupakan daerah yang masih mengalami ketertinggalan di beberapa daerah.

Menurut data yang disimpan oleh LPKGM FK UGM, ada banyak faktor yang mempengaruhi angka pernikahan dini antara ialah faktor pendidikan, ekonomi dan budaya. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari adanya pernikahan usia dini ialah rendahnya kualitas keluarga, terputus pendidikan, dan kehamilan di usia muda yang dapat berdampak pada penolakan kehamilan (Melianti, 2009). Salah satu daerah di Madura yang memiliki tradisi pernikahan dini adalah masyarakat yang secara geografis berada di wilayah pelosok pedesaan. Adanya ketertinggalan dalam segala elemen tersebut membuat sebagian besar penduduk pelosok pedesaan memiliki pola pikir yang lebih tradisional. Hal tersebut salah satunya ialah ditandai dengan adanya budaya masyarakat yang menjodohkan anaknya di usia yang masih belia atau dibawah umur yang mayoritas terjadi pada kaum perempuan yang seharusnya masih di usia sekolah. Salah satu contoh daerah yang dinilai banyak terjadi perjodohan dan pernikahan di usia dini ialah di Desa Macajah, Kecamatan Tanjungbuni Kabupaten Bangkalan, Madura. Di Desa ini sistem perekonomiannya masih bersifat agraris dengan sistem yang masih dibilang tradisional. De Jonge dalam Latief Wijaya (2006) menjelaskan

bahwa keadaan dan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan dalam sebuah masyarakat tidak bisa dipisahkan dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian pokok orang Madura, yaitu seperti yang telah diketahui bahwa sebagian besar atau sekitar 70% sampai 80% dari seluruh penduduk masih tergantung pada kegiatan agraris.

Pernikahan yang banyak terjadi di Desa ini ialah pada saat setelah tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang normalnya ialah usia antara 12 atau 13 tahun. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya di usia tersebut seharusnya ialah menjadi masa dimana seseorang harus menempuh pendidikan. Pada rentang usia tersebut juga tidak bisa didefinisikan sebagai usia dewasa, karena pada usia tersebut seseorang masih dalam tahap remaja awal. Pada usia tersebut ia masih membutuhkan nasihat dari orang lain atau dari orang tuanya dalam mengambil sebuah keputusan.

Sebuah contoh tentang pernikahan di usia dini ialah kisah tentang Iyah. Iyah merupakan seorang gadis yang telah dianggap dewasa meskipun Iyah masih belum haid. Iyah sudah dianggap dewasa oleh orang tuanya sehingga Iyah segera ditunangkan dengan anak Haji Kodrat yang merupakan orang kaya raya di lingkungannya. Pertunangan tersebut dilakukan dengan harapan bahwa kedua orang tua Iyah akan mendapatkan materi sehingga harkat dan martabatnya dalam lingkungan masyarakat karena Haji Kodrat merupakan orang terpandang dan kaya raya. Kemudian ditahun berikutnya disaat Iyah berusia 12 tahun, ia resmi dinikahkan dengan Memet, pernikahan tersebut dirayakan selama 3 hari 3 malam. Memet yang waktu itu masih berusia 15 tahun sehingga ia lebih suka bermain-main daripada membantu usaha bapaknya. Akhirnya karena Iyah merasa ditelantarkan, maka Iyah meminta cerai meskipun saat itu Iyah telah memiliki satu orang anak. Setelah resmi bercerai Iyah maka mau ataupun tidak ia harus bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya. Akhirnya Iyah dilamar dan menikah dengan Bang Dullah yang usianya sudah lebih dari 40 tahun dan telah memiliki 5 orang anak (Sarwono, 2013). Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan harus

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pada bab yang sama pasal 7 ayat 1 menjelaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun (UU RI nomor 1 tahun 1974, 2013).

Melihat dari contoh kasus diatas ialah dapat disimpulkan beberapa persoalan yang kemudian muncul. Persoalan yang pertama ialah pernikahan dini yang dilakukan Iyah yang masih sangat muda dan merupakan masa dimana Iyah seharusnya menempuh pendidikan. Persoalan kedua ialah, salah satu tujuan Iyah dari dinikahkan ialah agar orang tua Iyah mendapatkan status atau kedudukan di masyarakat tanpa harus bekerja keras. Persoalan selanjutnya ialah retaknya rumah tangga Iyah dan Mamet yang bisa disebabkan oleh keadaan psikologis yang belum matang untuk melangsungkan bahtera rumah tangga. Sehingga pada akhirnya Iyah harus diceraikan dan menjadi janda di usia muda. Namun, dalam hal ini perempuan tentu saja bisa dibilang menjadi “korban” dalam asumsi-asumsi bahwa perempuan hanya sebatas di pelaminan dan menjadi ibu rumah tangga.

Fenomena yang terjadi di Desa Macajah ialah banyaknya perjodohan di usia dini sebelum menginjak usia 16 tahun dan biasanya calon mempelai pria adalah orang yang usianya jauh lebih tua dengan gadis tersebut. Ada beberapa dari mereka yang dinikahkan saat baru lulus sekolah dasar. Seperti yang telah diketahui bahwa pada usia tersebut seorang gadis masih memiliki hak untuk melanjutkan sekolahnya lebih tinggi lagi. Persoalan yang kemudian muncul ialah bahwa pernikahan di usia dini memang lebih banyak terjadi pada kaum wanita. Sedangkan apabila laki-laki yang tak kunjung menikah biasanya tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Selain itu tentu saja para perempuan di daerah tersebut memiliki kualitas pendidikan yang dapat dibilang cukup rendah karena minimnya pendidikan baik yang bersifat formal maupun keahlian-keahlian yang dapat diperoleh secara informal. Perempuan-perempuan tersebut terpaksa harus menerima pintalan tradisi yang dibangun oleh masyarakat sendiri dan telah dianggap sebagai sebuah kewajiban. Stereotip yang dapat menyebabkan ketimpangan

hak antara laki-laki dan perempuan tersebut telah berkembang dalam lingkungan tersebut dan hal itu telah tumbuh menjadi sebuah hal yang diklaim sebagai sesuatu yang selayaknya terjadi.

Peran perempuan di masyarakat dianggap hanya sebatas pekerja rumah. Mereka dibatasi hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya bertugas mengurus anak, memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap tidak layak apabila melakukan pekerjaan domestik tersebut. Sedangkan pada dasarnya laki-laki dan perempuan memang memiliki hak yang sama dalam perkara pekerjaan domestik. Husain dan Rais dalam Sastriyani, (2009) mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki secara biologis memiliki potensi untuk menghidupi diri sendiri. Jika laki-laki dalam bekerja menggunakan akan sehat dan loginya sehingga mendapatkan upah, begitu juga dengan perempuan. Widanti (2005) menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk domestik yang juga bekerja di sektor publik. Maka dari itu, ideologi gender dalam masyarakat dikuatkan antara lain dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat dan juga proses produksi yang kapitalistik serta hukum yang berlaku baik hukum negara ataupun norma-norma masyarakat dapat menjadi penyebab dari pengembang keterbelakangan terhadap kaum perempuan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan dari pemaparan beberapa masyarakat yang mendukung adanya perjodohan perempuan di usia dini dan juga masyarakat yang menjodohan anak perempuannya di usia belia salah satu faktor yang mendasari ialah mereka menganggap bahwa perempuan hanyalah sebatas pekerja di ranah domestik. Mereka masih berpegangan dengan istilah bahwa perempuan hanya sebatas “sumur, kasur, dapur”. Istilah “sumur, kasur, dapur” sendiri ialah berarti perempuan hanya sebatas pekerja rumah. Kenyataannya masih banyak Perempuan-perempuan di Desa Macajah Kecamatan Tanjungbumi ini yang dinikahkan di usia yang masih terbilang relatif muda. Selain itu masyarakat meyakini bahwa orang tua yang anak gadisnya cepat-cepat dilamar atau menikah akan menjadi kebanggaan

tersendiri bagi kedua orang tuanya. Gadis-gadis Desa yang menikah di usia muda dianggap beruntung karena ada yang melamar sehingga mereka tidak akan dilabel dengan sebutan ‘perawan tua’. Banyak pula para orang tua yang menjodohkan anak gadisnya di usia belia dengan keluarga yang masih memiliki ikatan saudara karena alasan agar tali persaudaraannya tidak hilang. Pasalnya jika orang tua telah menikahkan anak gadisnya beban dan tanggung jawabnya akan berkurang, meskipun pada kenyataannya mereka dinikahkan di usia yang seharusnya masih dalam masa pendidikan.

Adanya stereotip yang berkembang dan terkonstruksi dalam masyarakat terhadap perempuan menyebabkan adanya ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. Persoalan selanjutnya yang kemudian muncul ialah perjodohan perempuan di usia belia dengan laki-laki yang usianya terpaut jauh lebih tua. Tidak sedikit yang dilatarbelakangi oleh masalah kekayaan atau harkat dan martabat yang terangkat. Berbeda dengan laki-laki, meskipun mereka dijodohkan di usia belia faktor yang paling kuat yang melatarbelakanginya ialah karena faktor kekerabatan atau atas dasar kemauannya sendiri. Selain itu apabila laki-laki yang belum juga menikah meskipun usianya sudah menginjak usia dewasa biasanya tidak akan menjadi perbincangan masyarakat dan tentu saja tidak dipermasalahkan. Berbeda halnya dengan kasus perjodohan usia dini pada kaum perempuan yang memang terjadi akibat adanya stereotip dan pelabelan terhadap diri mereka. Pandangan masyarakat yang sangat diskriminatif tersebut tentu saja dapat merugikan kaum perempuan dalam banyak hal.

Anggapan yang kemudian banyak muncul dari fenomena tersebut ialah bahwa perempuan dianggap tidak perlu menempuh pendidikan terlalu tinggi. Gadis-gadis muda di Desa tersebut kebanyakan hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Soetjipto dan Trimayuni, (2013) mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia masih banyak orang tua yang berpendapat bahwa anak perempuan mereka tidak perlu sekolah terlalu tinggi karena mereka kelak juga akan menikah dan bersanding di pelaminan. Perempuan yang nekat sekolah tinggi juga ditakut-takuti bahwa

mereka tidak akan sulit jodoh dan akan menjadi perawan tua karena lelaki akan minder padanya.

Perempuan pada kodratnya memang diciptakan untuk mendampingi laki-laki, menjadi ibu rumah tangga, melahirkan keturunan dan menjaga anak-anaknya. Namun, dalam hal ini bukan berarti harus menghilangkan hak-hak dari kaum perempuan itu sendiri. Salah satunya ialah hak untuk menempuh pendidikan, dan juga hak-hak untuk mendapatkan posisi di sektor publik. Perempuan berhak mengembangkan kemampuan dalam berbagai elemen seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam fenomena seperti inilah tentu saja perlu ditanyakan tentang adanya kesetaraan gender. Karena berdasarkan banyaknya fenomena tersebut laki-laki dan perempuan dianggap berbeda dalam mendapatkan apa yang telah menjadi haknya.

Selain beberapa alasan diatas, selanjutnya mengapa penulis mengambil tema ialah karena penulis ingin mengetahui hal apa saja yang paling mendorong para perempuan di Desa Macajah melaksanakan pernikahan di usia dini. Rasa ingin tauhu tersebut didasari karena banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Macajah. Berdasarkan banyak kasus yang terjadi ialah banyak dari mereka yang memutuskan menikah bahkan ketika mereka baru lulus dari sekolah dasar. Para orang tua ataupun sang anak lebih memilih menikah di usia muda dan menjadi ibu rumah tangga daripada melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Fenomena tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Sedangkan pada kenyataannya kaum perempuan juga memerlukan pendidikan yang tinggi baik tidak berbeda dengan laki-laki.

Dari beberapa fenomena perempuan dinikahkan dalam usia dini tersebut tentunya tidak terlepas dari peran orang tua. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam kasus perjodohan orang tua lah yang berperan andil dalam mencari calon pasangan kepada anaknya. Penyampaian keinginan orang tua kepada tentu saja melibatkan proses interaksi dan komunikasi. Pada banyak kasus perjodohan orang tua biasanya cenderung memaksakan kehendak dan tidak memperdulikan apakah sang anak mau menerima

pasangan tersebut atau tidak, tanpa memperdulikan tingkat kematangan mental dan usia sang anak. Tidak hanya memaksa, biasanya sang orang tua juga mengancam akan memberikan sanksi apabila sang anak tidak mau mengikuti keinginannya tanpa berupa tidak akan mau lagi ikut campur dalam pencarian jodoh berikutnya.

Adanya bentuk pemaksaan tersebut juga tidak lepas dari terbentuknya stereotip terhadap perempuan yang telah berkembang sangat lama masyarakat. Suara perempuan cenderung didiamkan dan terkadang dalam sebuah kasus perjodohan perempuan tidak diberikan hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Adanya komunikasi yang bersifat memaksa tersebut terdapat bias gender di dalamnya. Perempuan-perempuan dinilai pada kelas inferior dan harus menerima semua keputusan yang telah diberikan kepada. Adanya jenis komunikasi yang bersifat memaksa tersebut menurut peneliti ialah hal yang perlu dibahas sehingga peneliti memilih topik tentang adanya komunikasi koersif dalam perjodohan perempuan di usia dini.

Selanjutnya peneliti memilih Desa Macajah ialah bahwa pada Desa tersebut banyak terdapat perempuan yang menikah di usia dini. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KAU) Desa Macajah yang berkisar dari tahun 2010-2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 31 pernikahan usia muda dari 45 pernikahan yang terjadi, pada tahun 2011 terdapat 9 pernikahan usia muda dari total 47 peristiwa pernikahan, tahun 2012 terdapat 26 pernikahan muda dari total 34 peristiwa pernikahan, tahun 2013 terdapat 24 pernikahan usia muda dari total 47 peristiwa pernikahan, tahun 2014 ialah sebanyak 25 pernikahan muda dari 43 pernikahan, tahun 2015 terdapat 28 kasus pernikahan usia muda dari total 45 pernikahan selama setahun, sedangkan pada tahun 2016 yang tercatat dari bulan Januari sampai April ialah terdapat 9 pernikahan usia muda dari total 11 peristiwa pernikahan.

Berdasarkan data di atas bahwa pada kasus pernikahan yang terjadi dari tahun 2010-2016 tercatat bahwa sekitar 60-70% merupakan pernikahan yang terjadi pada usia muda dari total keseluruhan pernikahan setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa di Desa ini kasus pernikahan usia muda dapat dikatakan masih banyak terjadi. Hal turut menjadi salah satu faktor rendahnya pendidikan perempuan. Mengingat bahwa pendidikan seorang perempuan sangatlah penting sebagai dasar mendidik anak-anaknya. Tingginya angka usia Muda di Desa Macajah tersebut juga menjadi salah satu faktor pendorong mengapa peneliti memilih Desa Macajah sebagai lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi koersif yang terjadi pada perjodohan usia dini?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi koersif yang terjadi pada perjodohan usia dini.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat akademis

- a. Diharapkan dapat menjadi literatur ilmiah bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait penelitian terkait tentang komunikasi koersif.
- b. Pengayaan atas konsep kinerja komunikasi dan bias gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan sehingga dapat memberikan saran dalam masukan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat secara umum dan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan stereotip terhadap perempuan yang telah terkonstruksi di masyarakat.